



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**WILAYAH IV**

Alamat : Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124  
Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812  
Website : <http://www.lldikti4.or.id>, Email : [humas@lldikti4.or.id](mailto:humas@lldikti4.or.id)

Nomor : 11726/LL4/KP/2024

20 Agustus 2024

Hal : Himbuan Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Kepada Yth:  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 8 Tahun 2021 tanggal 18 November 2021 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, dan nomor 5 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran di atas menghimbau hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan, dan pimpinan Perguruan Tinggi wajib menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
  - b. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kewenangannya wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang berstatus pegawai tetap dan pegawai kontrak.
  - c. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengingatkan orang tua/wali peserta didik agar peserta didik dipastikan terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.
  - d. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional.
  - e. Dalam pengurusan perpanjangan ijin operasional, akreditasi program studi, dan akreditasi satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, penyelenggara pendidikan wajib menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - f. Dalam proses pengusulan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
2. LLDIKTI Wilayah IV menghimbau seluruh Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV agar mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Peserta KKN/Magang di Perguruan Tingginya.
3. LLDIKTI Wilayah IV menghimbau seluruh Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV agar memastikan semua civitas akademika sudah terlindungi oleh BPJS Kesehatan.
4. Informasi lebih lanjut terkait teknis pendaftaran dan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dapat menghubungi Sdr. Indra dari BPJS Ketenagakerjaan (HP: 081221482019) dan Sdr. Aden Wardaya dari BPJS Kesehatan (HP: 0811-2345-802).

Kepala Lembaga Layanan  
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP 197901142003121001

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE